

ABSTRAK

Peningkatan mobilitas warga negara asing (WNA) di Indonesia membawa konsekuensi terhadap meningkatnya potensi pelanggaran izin tinggal, termasuk *overstay* yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi tersebut menuntut optimalisasi peran keimigrasian dalam memastikan keberadaan dan aktivitas WNA berada dalam koridor hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan keimigrasian dalam pencegahan *overstay* serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang ditempuh oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara sebagai data pelengkap dengan pejabat bidang izin tinggal, intelijen keimigrasian, serta tempat pemeriksaan imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui mekanisme administratif dan lapangan, termasuk penerapan kebijakan wajib foto dan wawancara berdasarkan SE IMI-417.GR.01.01 Tahun 2025, pemanfaatan sistem digital seperti APOA dan Barata Sisemar, serta koordinasi melalui TIMPORA. Namun, pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidakakuratan data domisili WNA, rendahnya kepatuhan pelaporan pihak penginapan, keterbatasan SDM, serta sifat deteksi sistem yang masih pasif. Temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan integrasi data, peningkatan kepatuhan pelaporan, serta penyempurnaan instrumen pengawasan agar efektivitas pencegahan *overstay* dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Izin Tinggal, Warga Negara Asing, *Overstay*, Pengawasan Keimigrasian.